



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM; -----
2. Tempat lahir : Sungai Pakning (Bengkalis); -----
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/21 November 1979; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT. 003/002 Sei Pakning
Kecamatan Bukit Baru Kabupaten Bengkalis;

7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak tertanggal 3 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 3 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----
 - 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu



tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* terhadap korban sdr. MUHAMMAD RIZKY dan korban sdri. RISMAWATI (kedua korban meninggal dunia) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira sore hari saksi SAWON Bin MARSUDI bersama dengan istrinya yaitu saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) serta anak-anaknya bernama sdr. MUHAMMAD RIZKY dan RISMAWATI pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi SAWON Bin MARSUDI dan keluarga berhenti untuk membeli empek-empek di seberang jalan di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, kemudian saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) dan anak-anaknya sdr. MUHAMMAD RIZKY dan RISMAWATI turun dari motor dan langsung menuju penjual empek-empek diseborang jalan, setelah selesai membeli empek-empek pada pukul 18.15 wib saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) bersama anak-anaknya sdr. MUHAMMAD RIZKY dan RISMAWATI berjalan ke pinggir jalan untuk menyebrang kembali menuju saksi SAWON Bin MARSUDI, sebelum menyebrang saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) menggandeng atau memegang sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdri. RISMAWATI digendong oleh saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm), kemudian saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) menengok kanan dan ke kiri jalan, pada saat saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) bersama sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdri. RISMAWATI menyebrang, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova wana Hiam nomor polisi BM 1650 QL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan yang cukup kencang menabrak ketiganya sekaligus, -----

----- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan terdakwa tidak melihat saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm), sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdri. RISMAWATI yang sedang berdiri dipinggir jalan untuk selanjutnya menyebrang jalan, kemudian terdakwa tidak ada upaya membunyikan klakson maupun mengerem mobil yang dikendarai oleh terdakwa. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bungaraya yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI, sedangkan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 pukul 18.15 wib sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI dan sdr. RISMAWATI meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Dan

Kedua: -----

----- Bahwa ia terdakwa MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya pada bulan November 2017 bertempat Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap korban YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) (mengalami luka ringan) Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira sore hari saksi SAWON Bin MARSUDI bersama dengan istrinya yaitu saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) serta anak-anaknya bernama sdr. MUHAMMAD RIZKY dan RISMAWATI pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian saksi SAWON Bin MARSUDI dan keluarga berhenti untuk membeli empek-empek di seberang jalan di Jalan Lintas Siak-Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, kemudian saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) dan anak-anaknya sdr. MUHAMMAD RIZKY dan RISMAWATI turun dari motor dan langsung menuju penjual empek-empek disebatang jalan, setelah selesai membeli empek-empek pada pukul 18.15 wib saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) bersama anak-anaknya sdr. MUHAMMAD RIZKY dan RISMAWATI berjalan ke pinggir jalan untuk menyebrang kembali menuju saksi SAWON Bin MARSUDI, sebelum menyebrang saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) menggandeng atau memegang sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdr. RISMAWATI digendong oleh saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm), kemudian saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) menengok kanan dan ke kiri jalan, pada saat saksi YULINA

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak



FITRI Bin ZULIANIS (Alm) bersama sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdr. RISMAWATI menyebrang, tiba-tiba 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova wana Hiam nomor polisi BM 1650 QL yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kecepatan yang cukup kencang menabrak ketiganya sekaligus, -----

----- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan terdakwa tidak melihat saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm), sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdr. RISMAWATI yang sedang berdiri dipinggir jalan untuk selanjutnya menyebrang jalan, kemudian terdakwa tidak ada upaya membunyikan klakson maupun mengerem mobil yang dikendarai oleh terdakwa. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri, sebagaimana kesimpulan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bungaraya yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI, sedangkan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia tanggal 17 November 2017 pukul 18.15 wib sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI dan sdr. RISMAWATI meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi **SAWON Bin MARSUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi melihat kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sdr. YULINA FITRI (istri sah dari saksi) bersama-sama dengan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY (keduanya anak kandung saksi SAWON dan saksi YULINA FITRI) terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 18.30 Wib atau setelah azan magrib di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ;-----
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi berangkat dari rumah bersama dengan Sdr. YULINA FITRI dan sdr. RISMAWATI dan



sdr. MUHAMMAD RIZKY menggunakan sepeda motor kemudian saat di jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak saksi berhenti ditukang empek-empek selanjutnya saksi bersama Sdri. YULINA FITRI dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY berhenti dipinggir jalan.-----

- Bahwa Sdri. YULINA FITRI dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY turun dari sepeda motor untuk selanjutnya menyebrang jalan karena warung empek-empek berada di sebrang jalan ;-----
- Bahwa setelah selesai membeli empek-empek Sdri. YULINA FITRI dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY kembali ke pinggir jalan untuk menyebrang kembali menuju saksi;-----
- Bahwa sebelum menyebrang Sdri. YULINA FITRI menengok kanan kiri jalan dan memegang tangan sdr. MUHAMMAD RIZKY serta Sdri. YULINA FITRI menggendong sdr. RISMAWATI.-----
- Bahwa saat Sdri. YULINA FITRI dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY menyebrang dan sudah sampai ditengah-tengah jalan, tiba-tiba ketiganya ditabrak oleh mobil Kijang Innova warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa.-----
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson mobil dan saksi melihat mobil baru berhenti setelah menabrak Sdri. YULINA FITRI dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY.-----
- Bahwa Sdri. YULINA FITRI pingsan saat setelah terjadi kecelakaan namun untuk sdr. MUHAMMAD RIZKY dan sdr. RISMAWATI kedua anak-anaknya meninggal dunia.-----
- Bahwa kondisi jalan lurus dan suasana saat itu sebelum terjadinya kecelakaan menjelang gelap;-----
- Bahwa saksi dan Sdri. YULINA FITRI telah mendapatkan santunan dari pihak keluarga terdakwa.-----
- Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----
benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi mengetahuinya setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi; -----
 - 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI; -----
benar adalah SIM A milik terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi **YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa saksi mengalami kecelakaan lalu lintas bersama dengan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY (keduanya anak kandung Sdr. SAWON dan saksi) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 18.30 Wib atau setelah azan magrib di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ;-----
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi pergi bersama dengan Sdr. SAWON dan anak-anak yang bernama sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY dengan menggunakan sepeda motor -----
 - Bahwa saat di jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak Sdr. SAWON menghentikan motornya untuk karena ada warung empek-empek selanjutnya saksi bersama sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY turun dari motor untuk membelikan empek-empek untuk Sdr. SAWON.-----
 - Bahwa saksi, sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY menyebrang jalan karena warung empek-empek berada di sebrang jalan ;-----
 - Bahwa setelah selesai membeli empek-empek saksi, sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY kembali ke pinggi jalan untuk menyebrang dan menuju Sdr. SAWON yang berada disebrang jalan ;-----
 - Bahwa sebelum menyebrang saksi menengok kanan kiri jalan terlebih dahulu lalu saksi memegang tangan sdr. MUHAMMAD RIZKY dan saksi menggendong sdr. RISMAWATI.-----
 - Bahwa saat saksi, sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY menyebrang dan sudah sampai ditengah-tengah jalan, tiba-tiba saksi dan anak-anaknya ditabrak oleh mobil Kijang Innova warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa.-----
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson mobil dan saat saksi menengok kanan dan kiri jalan tidak ada mobil.-----
 - Bahwa setelah saksi ditabrak oleh mobil Innova saksi pingsan ;-----
 - Bahwa kedua anak kandung saksi yaitu sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia ;-----

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saksi mengalami luka lecet di tangan punggung kiri dan setelah di Rontgen lebih lanjut tidak ada luka dalam dan semuanya normal ;-----
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Kondisi jalan lurus dan cuaca menjelang gelap ; -----
 - Bahwa saksi dan Sdr. SAWON telah mendapatkan santunan dari pihak keluarga terdakwa.-----
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----
benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi mengetahuinya setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi; -----
 - 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI; -----
benar adalah SIM A milik terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi **ROMI WIJAYA PUTRA Bin M. NASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar jam 18.15 Wib di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ;-----
 - Bahwa saat saksi sedang piket di Polsek Bungraya kemudian saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ;-----
 - Bahwa saksi dengan tim Polsek Bungaraya menuju ke lokasi tersebut, saat saksi sampai di lokasi tersebut yang terlihat hanya keramaian orang dan warga memberitahu kepada saksi, korban ditabrak oleh 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam dan saat itu sudah berada di Puskesmas Bungaraya.-----
 - Bahwa saksi kemudian menuju Puskesmas Bungaraya dan melihat korban berjumlah 3 orang yang bernama Sdri. YULINA FITRI mengalami luka ringan dan 2 korban yang lain bernama sdri. RISMAWATI dan sdr. MUHAMAD RIZKY keduanya sudah meninggal dunia ;-----
 - Bahwa saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara tidak ditemukan bekas rem mobil maupun pecahan kendaraan dibadan jalan, namun



- saksi menemukan darah dibadan jalan sebelah kanan dari arah Siak menuju Pakning ;-----
- Bahwa informasi yang didapat saksi tabrakan tersebut terjadi dibadan jalan sebelah kanan dari arah kedatangan 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam nomor Polisi BM 1650 QL dari arah siak menuju Pakning serta posisi akhir korban berada dibadan jalan sebelah kanan, semula pejalan kaki yang menyebrang tersebut menyebrang dari kanan jalan menuju kiri jalan arah siak menuju Pakning dan Posisi 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam BM 1650 QL berada di jalan sebelah kiri dari arah kedatangannya ;-----
 - Bahwa sketsa gambar kecelakaan lalu lintas dibenarkan dan ditunjukkan dipersidangan ;-----
 - Bahwa kondisi jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi ;
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----
benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, dan Saksi mengetahuinya setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi; -----
 - 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI; -----
benar adalah SIM A milik terdakwa; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada tanggal 17 November 2017 sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL untuk berangkat dari Pekanbaru menuju Sungai Pakning membawa barang yang akan diserahkan kepada sekolah yang ada di Bengkalis.-----
 - Bahwa kemudian saat di SPBU Bungaraya terdakwa mengisi bensin terlebih dahulu

 - Bahwa Selesai mengisi bensin pada pukul 18.30 wib terdakwa melintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.-----
 - Bahwa saat melintas terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil jarak yang agak jauh dari motor



- tersebut untuk menghindari motor dipinggir jalan tersebut, namun saat hendak mendahului motor tersebut tiba-tiba terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang.-----
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang saat hendak menghindari motor yang parkir dipinggir jalan.-----
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan terdakwa berusaha menolong ketiga korban.-----
 - Bahwa kecepatan terdakwa saat membawa mobil Innova kurang lebih sekitar 60 km/jam.-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada mengerem sama sekali saat menabrak dan terdakwa baru mengerem setelah menabrak korban.-----
 - Bahwa setelah terdakwa menabrak kemudian terdakwa menyerahkan ke Kantor Polisi di Bungaraya.-----
 - Bahwa antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan memberikan santunan kepada korban.-----
 - Bahwa barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----
benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi; -----
 - 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI; -----
benar adalah SIM A milik terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----
- Bahwa benar pada tanggal 17 November 2017 sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL untuk berangkat dari Pekanbaru menuju Sungai Pakning membawa barang yang akan diserahkan kepada sekolah yang ada di Bengkalis.-----
 - Bahwa benar kemudian saat di SPBU Bungaraya terdakwa mengisi bensin terlebih dahulu .-----
 - Bahwa benar Selesai mengisi bensin pada pukul 18.30 wib terdakwa melintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.-----
 - Bahwa benar saat melintas terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil jarak yang agak jauh dari motor tersebut untuk menghindari motor dipinggir jalan tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat hendak mendahului motor tersebut tiba-tiba terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang.-----

- Bahwa benar terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang saat hendak menghindari motor yang paker dipinggir jalan.-----
- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan terdakwa berusaha menolong ketiga korban.-----
- Bahwa benar kecepatan terdakwa saat membawa mobil Innova kurang lebih sekitar 60 km/jam.-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengerem sama sekali saat menabrak dan terdakwa baru mengerem setelah menabrak korban.-----
- Bahwa benar setelah terdakwa menabrak kemudian terdakwa menyerahkan ke Kantor Polisi di Bungaraya.-----
- Bahwa benar antara pihak keluarga terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai dan memberikan santunan kepada korban.-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa: -----
 - Surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 800.12/PKM.BR-TU/2221.1 tanggal 17 November 2017 An. Korban MUHAMAD RIZKY yang ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI dari UPTD Puskesmas Bungaraya.-----
 - Surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 800.12/PKM.BR-TU/2221.2 tanggal 17 November 2017 An. Korban RISMAWATI yang ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI dari UPTD Puskesmas Bungaraya.-----
 - Surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 800.12/PKM.BR-TU/2221.3 tanggal 17 November 2017 An. Korban YULINA FITRI yang ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI dari UPTD Puskesmas Bungaraya.-----
 - Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/PKM.BR-TU/ tanggal 17 November 2017 An. MUHAMMAD RIZKY yang ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI dari UPTD Puskesmas Bungaraya.-----
 - Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/PKM.BR-TU/ tanggal 17 November 2017 An. RISMAWATI yang ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI dari UPTD Puskesmas Bungaraya.----
- Bahwa benar barang bukti yang berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



benar adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi; -----

- 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI; -----

benar adalah SIM A milik terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor; -----
3. Yang Karena Kelalaiannya; -----
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada tanggal 17 November 2017 sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL untuk berangkat dari Pekanbaru menuju Sungai Pakning membawa barang yang akan diserahkan kepada sekolah yang ada di Bengkalis. Kemudian saat di SPBU Bungaraya terdakwa mengisi bensin terlebih dahulu. Selesai mengisi bensin pada pukul 18.30 wib terdakwa melintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. saat melintas terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil jarak yang agak jauh dari motor tersebut untuk menghindari motor dipinggir jalan tersebut, namun saat hendak mendahului motor tersebut tiba-tiba terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL hingga kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur yang karena kelalaiannya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada sekolah yang ada di Bengkalis, yang kemudian saat melintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, pada saat kondisi jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi, yaitu dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam saat melintas terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil jarak yang agak jauh dari motor tersebut untuk menghindari motor dipinggir jalan tersebut, namun saat hendak mendahului motor tersebut tiba-tiba terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang. Terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang saat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak menghindari motor yang parker dipinggir jalan. Terdakwa tidak ada mengerem sama sekali saat menabrak dan terdakwa baru mengerem setelah menabrak korban; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL, yang mana pada saat kondisi jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak fokus dalam mengemudikan mobilnya, dan Terdakwa juga tidak menjaga pandangannya, sehingga 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil olah TKP, yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu saat 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL yang dikemudikan oleh terdakwa tidak mengurangi kecepatannya di saat melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam sehingga terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang saat hendak menghindari motor yang parker dipinggir jalan sehingga tidak dapat menghindari menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang; -----

Menimbang, bahwa melihat dari awalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas dan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya kelalaian dari Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL hingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana semestinya saat saat jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam, atau apabila Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tersebut semestinya Terdakwa memperhatikan jarak pandang. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan rumus TAA dan buku saku panduan korlantas apabila mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 Km/Jam jarak aman adalah sekitar 40 meter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban yang tertabrak oleh kendaraan yang terdakwa kemudian berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL tersebut yang diketahui bernama saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan akibat yang dialami oleh ketiga korban tersebut diatas, yaitu saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm), sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY telah dikuatkan dengan bukti surat berupa hasil visum saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri, sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bungaraya yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI, sedangkan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia tanggal 17 November 2017 pukul 18.15 wib sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI dan sdr. RISMAWATI meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor; -----
3. Yang Karena Kelalaiannya; -----
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan/atau Barang; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada tanggal 17 November 2017 sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL untuk berangkat dari Pekanbaru menuju Sungai Pakning membawa barang yang akan diserahkan kepada sekolah yang ada di Bengkalis. Kemudian saat di SPBU Bungaraya



terdakwa mengisi bensin terlebih dahulu. Selesai mengisi bensin pada pukul 18.30 wib terdakwa melintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. saat melintas terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil jarak yang agak jauh dari motor tersebut untuk menghindari motor dipinggir jalan tersebut, namun saat hendak mendahului motor tersebut tiba-tiba terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL hingga kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, telah ternyata sebagai perbuatan “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan;

Ad. 3 Unsur yang karena kelalaiannya: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi berawal terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada sekolah yang ada di Bengkalis, yang kemudian saat melintas di Jalan lintas Siak – Pakning Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak, pada saat kondisi jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi, yaitu dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam saat melintas terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, kemudian terdakwa mengambil jarak yang agak jauh dari motor tersebut untuk menghindari motor dipinggir jalan tersebut, namun saat hendak mendahului motor tersebut tiba-tiba terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang. Terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang saat hendak menghindari motor yang parker dipinggir jalan. Terdakwa tidak ada mengerem sama sekali saat menabrak dan terdakwa baru mengerem setelah menabrak korban; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, adalah karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL, yang mana pada saat kondisi jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak fokus



dalam mengemudikan mobilnya, dan Terdakwa juga tidak menjaga pandangannya, sehingga 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil olah TKP, yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, yaitu saat 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL yang dikemudikan oleh terdakwa tidak mengurangi kecepatannya di saat melihat ada 1 (satu) unit motor dipinggir jalan, Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/Jam sehingga terdakwa tidak melihat ada orang yang akan menyebrang saat hendak menghindari motor yang parker dipinggir jalan sehingga tidak dapat menghindari menabrak 3 (tiga) orang yang akan menyebrang; -----

Menimbang, bahwa melihat dari awalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas dan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya kelalaian dari Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL hingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana semestinya saat saat jalan lurus dan cuaca saat itu gelap serta keadaan sepi, 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam, atau apabila Terdakwa mengemudi dengan kecepatan tersebut semestinya Terdakwa memperhatikan jarak pandang. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan rumus TAA dan buku saku panduan korlantas apabila mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60 Km/Jam jarak aman adalah sekitar 40 meter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari Terdakwa dalam mengemudikan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “Yang Karena Kelalaiannya” telah terpenuhi pula dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 4 Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban yang tertabrak oleh kendaraan yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam BM 1650 QL tersebut yang diketahui bernama saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri dan sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan akibat yang dialami oleh ketiga korban tersebut diatas, yaitu saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm), sdr. RISMAWATI dan sdr. MUHAMMAD RIZKY telah dikuatkan dengan bukti surat berupa hasil visum saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri, sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Bungaraya yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr. SILVIA STOVANNIE ADEMI, sedangkan sdr. MUHAMMAD RIZKY meninggal dunia tanggal 17 November 2017 pukul 18.15 wib sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI dan sdr. RISMAWATI meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari UPTD Puskesmas Bungaraya nomor 472.12/PKM.BR-TU/ yang dibuat tanggal 17 November 2017 dan ditandatangani oleh dr SILVIA STOVANNIE ADEMI; -----

Menimbang, bahwa oleh akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan Saksi YULINA FITRI Bin ZULIANIS (Alm) mengalami luka lecet didaerah tempura kiri dan luka lecet geser didahi kiri ukuran 8 x 5 cm dari midline dan 1 cm dari ujung alis kiri yang bukanlah termasuk dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melainkan merupakan luka ringan, maka dengan demikian unsur keempat "*Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Ringan*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL; -----
- 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI;-----

oleh karena diakui dan diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan para pengguna jalan; -----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jumlah korban yang cukup banyak; ----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----
- Telah ada perdamaian; -----
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHARDI Bin (Alm) SYOFYAN KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Korban Luka Ringan dan meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BM 1650 QL;-----
 - 1 (satu) lembar sim A a.n: MUHARDI;-----Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 14 FEBRUARI 2018 oleh **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut diatas dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **SLAMET SANTOSO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera,

RULLY ANDRIAN, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)